

PERKAWINAN ANTAR AGAMA DALAM ASPEK HUKUM DI INDONESIA

Encep Rifqi Abdul Aziz¹, Yahya Saepul Uyun², Yusrizal Amir Syah³, Encup Supriatna⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: encup.supriatna@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tema yang berkenaan dengan isu perkawinan antara muslim dan non muslim (perkawinan campuran) memang menarik untuk dikaji ulang. Perkawinan antar agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Dalam hal ini adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan antara agama ini kadangkala disebut perkawinan campur. Perkawinan beda agama adalah suatu kenyataan historis yang terjadi hingga kini. Masalah kawin campur antara orang Islam dan orang Katolik mungkin akan dapat diatasi lebih baik apabila ada kerja sama yang lebih erat antara pemimpin dan pendidik dari kedua agama. Walaupun dalam slogan seringkali dianggap beres semuanya. Yang perlu dicari permasalahannya adalah masalah perkawinan campuran yang sah dan memuaskan semua pihak. Perkawinan secara Katolik saja akan mengecewakan pihak Islam, terutama karena janji pihak Katolik untuk mendidik anak secara Katolik saja. Perkawinan secara Islam saja akan mengecewakan pihak Katolik, apalagi bila pihak Katolik harus mengucapkan syahadat Islam. Keharusan ini mengungkapkan secara tidak langsung keharusan berpindah agama. Pemecahan segala masalah yang berhubungan dengan kawin campur kiranya masih angan-angan. Tetapi ada baiknya janganlah melalukan perkawinan campuran ataupun perkawinan berbeda agama, karena melakukan perkawinan berbeda agama haram hukumnya dan tidak sah (Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama). Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, dan perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan berbeda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan (kebaikan).

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, UUD.

Abstract

The theme relating to the issue of marriage between Muslims and non-Muslims (mixed marriages) is indeed interesting to review. Interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who each have a different religion. In this case, it is a marriage between a Muslim man or woman and a non-Muslim man or woman. Marriages between religions are sometimes called mixed marriages. Interfaith marriage is a historical reality that occurs to this day. The problem of intermarriage between Muslims and Catholics might be better addressed if there was closer cooperation between leaders and educators from both religions. Even though in slogans it is often thought that everything is fine. What needs to be looked for is the issue of mixed marriages that are legal and satisfactory to all parties. Just a Catholic marriage would disappoint Muslims, especially because of the Catholics' promise to educate their children only in Catholic ways. Even an Islamic marriage will disappoint Catholics, especially if Catholics have to say the Islamic creed. This requirement indirectly expresses the necessity of changing religions. Solving all the problems related to intermarriage is still a dream. However, it is better not to have mixed marriages or marriages of different religions, because marriages of

different religions are haram and invalid (MUI fatwa on marriages between different religions). It has been pointed out that recently there have been many interfaith marriages, and these interfaith marriages not only invite debate among fellow Muslims, but also often invite unrest among society. That in the midst of society ideas have emerged that justify marriages of different religions under the pretext of human rights and benefits (goodness).

Keywords: *Interfaith Marriage, Constitution.*

A. PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 12 November 2019 menolak permohonan orang tua dari perempuan yang melangsungkan perkawinan. Ayah mempelai perempuan mengajukan permohonan pencegahan perkawinan puterinya yang beragama Islam dengan seorang pemuda beragama Katholik. Pemohon dalam perkara ini adalah ayah kandung dari Termohon 1. Ada beberapa alasan yang diajukan Pemohon untuk pencegahan perkawinan putrinya yang beragama Islam) dengan Termohon 2 yang beragama Katolik. Mulai dari dalil ayat kitab suci Al Quran, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019/ UU Perkawinan) hingga ayat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon mengutip fatwa agama dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah yang senada bahwa nikah beda agama di Indonesia dianggap haram atau tidak sah. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan: *seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam*. Berdasarkan beberapa alasan, orang tua mempelai perempuan mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke PA Jakarta Selatan. Pencegahan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 13 menyatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pencegahan adalah anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka yang disebut di sini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan jika salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

Pada akhirnya Termohon 1 menundukkan diri pada hukum kanonik Katolik. Perkawinan dilakukan dengan cara Katolik di Gereja Katolik Santo Stefanus, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Masih dalam putusan yang sama, ada penjelasan soal dispensasi dari keuskupan Katolik untuk merestui pernikahan beda agama. Pernikahan seorang Katolik dengan non Katolik bisa dinyatakan sah secara Katolik.

Artikel ini membahas tentang perkawinan antar agama ditinjau dari hukum positif Indonesia dan perspektif agama serta akibat hukum dari perkawinan antar agama.

B. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan fokus pada analisis hukum terkait perkawinan antar agama di Indonesia. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen hukum terkait perkawinan antar agama, seperti Undang-Undang Perkawinan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel terkait perkawinan antar agama di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melibatkan identifikasi dan interpretasi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan antar agama. Hasil analisis dianalisis secara komprehensif untuk memahami implikasi hukum dan perkembangan terkini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Antar Agama dalam Hukum Positif

KUHPPerdata mengatur segala hal tentang perkawinan namun tidak mendefinisikannya, perkawinan dalam KUHPPerdata diatur pada pasal 26 sampai dengan pasal 102. Dalam pasal tersebut dituliskan bahwa dalam perkawinan, Undang-Undang hanya melihatnya dalam hal hubungan keperdataan saja. Dengan begini UU melihat bahwa adanya unsur penting lain dalam perkawinan yaitu agama. Selanjutnya, Undang-Undang ini menuliskan secara tegas bahwa perkawinan harus terdapat didalamnya kebebasan kata sepakat antar calon pengantin. Pengertian sederhana yang dituliskan dalam KUHPPerdata merupakan “*sebuah perjanjian antara dua orang (laki-laki dan wanita) dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama*” (Cahyani, 2020). Para ahli juga telah mengemukakan arti dari perkawinan salah beberapa pendapat para ahli itu adalah:

- a. Sayuti Thalib. Menurutnya perkawinan merupakan janji suci, antara dua orang untuk membentuk keluarga
- b. Subekti. Menurutnya perkawinan itu pertalian sah antara dua orang dalam jangka waktu yang lama.
- c. Scholten. Menuruttnya perkawinan itu sebuah hubungan hukum antara dua orang (suami istri), hidup bersama selamanya dengan adanya pengakuan dari negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Harahap, 1975). Sedang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawadah*) dan saling menyantuni (*rohmah*) (Dahlan, 2015).

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (Munawar, 2015). Di Indonesia hukum positif yang berlaku mengenai perkawinan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Dalam melangsungkan perkawinan tentunya terdapat syarat sahnya perkawinan tersebut yang harus dipatuhi untuk keberlangsungan dalam pernikahan. Syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu

juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran Agama Kristen, begitu pula dengan agama lainnya.

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berlaku di Indonesia, maka untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu:

- a. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi:
 - 1). Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - a). Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPperdata).
 - b). Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPperdata).
 - c). Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPperdata).
 - d). Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35-Pasal 49 KUHPperdata).
 - 2). Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas 2 macam:
 - a). Larangan kawin dengan keluarga sedarah.
 - b). Larangan kawin karena zinah
 - c). Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.
- b. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHPperdata) (Arsal, 2018).

Bila dicermati bentuk regulasi perkawinan yang terdapat dalam KUHPperdata, maka terlihat bahwa tidak ada pengaturan unsur-unsur agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Artinya KUHPperdata memberikan kesempatan bagi orang yang berlainan agama untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, dalam praktik perkawinan di Indonesia, dimana KUHPperdata masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan berlaku bagi agama apapun yang ada di Indonesia.

Pada permasalahan kasus tersebut terdapat sebuah perkawinan yang terjadi antara Pihak Wanita yang beragama islam dengan Pihak Laki-Laki yang beragama Katolik. Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Kedua pasangan pada kasus tersebut yang melakukan pernikahan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya, pasti akan mengalami pelbagai permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Perkawinan Antar Agama dalam perspektif Agama di Indonesia

a. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Agama Islam

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga dimaknai bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci al-Qur'an. Sementara itu, dalam al-Qur'an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik (Bakar, 2008). Pernikahan beda agama diatur dalam Surat Al-Baqoroh:221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Selain itu didalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir (Dardiri, dkk., 2012). Definisi kafir dan muslim merupakan definisi yang sangat luas, para ulama' berpendapat bahwa istilah non muslim atau kafir disimpulkan oleh pakar AlQur'an, Syeikh Muhammad Abduh, segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama (Shihab, 2008).

Menurut hukum Islam, perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan. Adapun rukun nikah terdiri dari:

- 1). Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2). Harus ada wali
- 3). Disaksikan oleh dua orang saksi
- 4). Ijab dan Kabul

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut agama Islam adalah:

- 1). Ijab kabul
- 2). Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 3). Perkawinan tidak boleh dipaksakan
- 4). Wali nikah
- 5). Saksi
- 6). Mahar

Adapun larangan perkawinan dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

- 1). Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
- 2). Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatui talak tiga, kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian dia bercerai dengan suaminya tersebut
- 3). Larangan perkawinan karena perbedaan agama.

Dilihat dari penjelasan tersebut bahwa salah satu larangan dalam perkawinan adalah larangan perkawinan karena perbedaan agama. Dengan adanya larangan tersebut, jelas bahwa agama Islam tidak memperbolehkan atau melarang adanya perkawinan berbeda agama.

Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun dalam terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surat alMaidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.

b. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Agama Kristen

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayatnya ke-14 yang berbunyi: "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan

apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" (Makelew, 2013).

Gereja Kristen menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum Tuhan. Sesuai dengan hukum negara yaitu pernikahan tersebut di catatkan di Kantor Catatan Sipil agar pernikahan tersebut diakui sah secara yuridis oleh hukum negara sedangkan sesuai hukum agama yaitu dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan yaitu sebagai berikut:

- 1). Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain
- 2). Kedua calon mempelai beragama Kristen
- 3). Harus dihadiri oleh saksi
- 4). Disaksikan oleh jemaat (Devi, 2018)

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, disebutkan bahwa syarat perkawinan menurut agama Kristen adalah kedua calon mempelai beragama Kristen yang artinya adalah agama Kristen tidak memperbolehkan salah satu mempelai beragama Non-Kristen. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut agama Kristen perkawinan berbeda agama tidak di perbolehkan.

c. Perkawinan berbeda agama menurut agama Katolik

Menurut agama Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh Pejabat Gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya
- 2). Tidak berdasarkan paksaan (Kan 1103)
- 3). Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita sudah berumur 14 tahun (Kan 1083:1)
- 4). Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kan 1085:1)
- 5). Beragama Katolik (Kan 1086:1)
- 6). Dan tidak melanggar larangan perkawinan (Devi, 2018).

Dari syarat-syarat pernikahan yang telah disebutkan diatas, ada syarat yang menyatakan bahwa tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Menurut Devi (2018), adapun larangan perkawinan yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atau larangan yang dapat menjadikan tidak sahnya suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1). Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (1085:1)
- 2). Salah seorang calon mempelai bukan Katolik (Kan 1086)
- 3). Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah baik sah maupun tidak sah (Kan 1091:1-4).

Salah satu larangan perkawinan menurut agama Katolik yaitu salah satu calon mempelai bukan beragama Katolik. Jadi menurut agama Katolik perbedaan agama dapat mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Gereja Katolik berpendapat bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci).

Maka dari itu, untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman yaitu Katholik dengan non-Katholik, perlu ijin atau dispensasi beda agama dari uskup, dan yang bersangkutan harus menerima azas perkawinan Kristen Katholik yakni monogami yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus di gereja katolik, tanpa yang non-Katholik harus menjadi katolik akan tetapi pihak non-Katholik harus bersedia mengizinkan anaknya dibaptis Katholik (Makelew, 2013).

d. Perkawinan berbeda agama menurut agama Hindu

Perkawinan menurut Hindu dapat dilakukan jika kedua mempelai adalah sama-sama penganut Hindu. Perkawinan tidak dibenarkan jika berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam Manawa Dharmasastra. Disebutkan bahwa pemberian seorang gadis setelah terlebih

dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis, itulah perkawinan Brahma Wiwaha (Rosidi, 2015).

Menurut Arthayasa, secara umum syarat perkawinan dalam ajaran agama Hindu ada dua yaitu, (1) syarat yang bersifat lahiriah meliputi faktor usia, hal ini sangat penting diperhatikan dalam sebuah perkawinan karena perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. dan status (tidak terikat perkawinan dengan orang lain), dan berbadan sehat. (2) yang bersifat batiniah meliputi mempunyai keimanan yang sama (satu agama), dan saling mencintai (Rahmawati, 2019).

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya sebuah perkawinan adalah: (1) suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, (2) untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/ Pinandita, (3) Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Dari persyaratan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan yang salah satu diantaranya belum menganut Hindu atau kedua-duanya bukan penganut agama Hindu maka perkawinan itu tidak dapat di sahkan menurut Hukum Hindu (Rahmawati, 2019).

e. Perkawinan berbeda agama menurut agama Budha

Perkawinan menurut agama Budha adalah sebagai suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan Budha. Menurut Devi (2018), syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama Budha adalah sebagai berikut:

- 1). Kedua mempelai harus saling menyetujui dan saling mencintai
- 2). Kedua mempelai harus sudah mencapai umur 21 tahun
- 3). Diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan
- 4). Kedua mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Dan perkawinan dilakukan menurut agama Budha yang berarti harus samasama yakin kepada Sang Tri Ratna. Dilhat dari syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama Budha tersebut tidak ada syarat yang mengharuskan kedua calon mempelai untuk beragama Budha karena sebenarnya dalam agama Budha, perkawinan berbeda agama tidaklah menjadi masalah asalkan perkawinan dilaksanakan mengikuti tata cara agama Budha.

Menurut keputusan Sangah Agung Indonesia, perkawinan berbeda agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha. Jadi, meskipun calon yang beragama non Budha tidak diharuskan untuk beragama Budha tetapi dalam pelaksanaan perkawinan calon mempelai yang beragama non Budha harus bersedia untuk mengikuti syarat-syarat sesuai aturan agama Budha seperti mengucapkan janji-janji atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka. Bagi umat Budha, dengan mengucapkan kata-kata tersebut maka secara tidak langsung yang beragama non Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan untuk meyakini agama Budha meskipun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha dalam pelaksanaan perkawinan tersebut (Devi, 2018).

Jika diperhatikan dari kasus tersebut Upaya pencegahan dari Pemohon selaku ayah kandung Termohon 1 pun dinilai sudah tepat. Pemohon memiliki *legal standing* dan telah melakukannya sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengajuan permohonan sudah tepat ke Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan Pengadilan Agama juga sudah jelas larangannya untuk perempuan Islam. Dalam putusan pengadilan agama Jakarta Selatan tersebut dalam putusannya, majelis hakim tidak mempertimbangkan larangan dalam Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula fatwa-fatwa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya.

Dalam perspektif hukum Agama Islam tentunya sudah pasti perkawinan yang terjadi pada kasus tersebut tidak sah karena Agama Islam telah menjelaskan dan menegaskan bahwa antara umat muslim dilarang untuk menikahi orang yang bukan sesama muslim. Begitupun dalam perspektif Agama Katholik yang melarang perkawinan jika salah satu calon mempelai bukan beragama Katolik. Akan tetapi terdapat dispensasi yang dapat dilakukan apabila tetap ingin melanjutkan perkawinan beda Agama dalam Agama Katholik dengan syarat pihak yang non katholik akan melangsungkan pernikahan berdasarkan Hukum Agama Katholik. Dalam hal ini pada kasus tersebut pihak perempuan tunduk pada Agama Katholik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga pihak perempuan tersebut berdasarkan Hukum Agama Islam telah dikategorikan sebagai orang yang murtad atau keluar dari agama islam.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini merujuk Pasal 10 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kehendak bebas membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim tidak hanya menimbang berdasarkan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi perlu menimbang terhadap peraturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan pernikahan agama masing-masing calon mempelai tersebut.

3. Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama

Perkawinan berbeda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, yang karena beda agama, menyebabkan terbenturnya dua peraturan yang berlainan mengenai tata cara dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Di Negara Indonesia perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara serta memenuhi syarat-syarat sahnya yang telah ditentukan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau biasa disebut UU Perkawinan.

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam Pasal 8 butir (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 butir (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dilarang. Hal ini dipertegas kembali dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing”. Maka dengan lebih tegas kembali disebutkan bahwa tidak adanya perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, karena syarat sahnya pernikahan dalam suatu agama merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Di tinjau dari UU Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat dikatakan bahwa UU Perkawinan sebenarnya tidak mengenal perkawinan berbeda agama karena hukum masing-masing agama melarang adanya perkawinan dengan perbedaan agama.

Selain itu, dampak lain terhadap suami istri yang biasa ditemukan terhadap nikah beda agama dari perspektif psikologis dan sosiologis adalah:¹

- a. Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama/pasangan “salah”. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai

¹ Kahaduddin, Syafruddin. 2020. *Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak*. Nusa Tenggara Barat: IAI Muhammadiyah Bima.
<http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/479>

kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing.

- b. Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.
- c. Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.
- d. Memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada 'upaya lain' di balik tindakan baik pasangan tersebut (Kahaduddin & Syafruddin, 2020).

Sejatinya pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang sangat sulit dilakukan, karena pihak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut akan dihadapkan oleh dua pilihan yaitu meninggalkan orang yang dicintainya yang dalam arti ini membatalkan pernikahan tersebut atau meninggalkan tuhan yang dalam arti ini melangsungkan pernikahan tersebut dengan mengikuti keyakinan tuhan yang dianut baik pihak pria maupun wanita. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan berbeda agama dengan mempertahankan agamanya masing-masing, semua itu tergantung pada diri pribadi masing-masing yang menjalani.

D. KESIMPULAN

Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan mengenai perkawinan dalam KUHPerduta tidak disertakan bahwa adanya pembatasan syarat agama dalam melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya KUHPerduta yang isinya menganut konsep hukum barat dalam perkawinan, dirasa tidak sesuai dengan di Indonesia. Dalam hal ini disempurnakan kembali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijadikan acuan untuk melangsungkan pernikahan bagi agama apapun yang ada di Indonesia.

Dalam keberagaman di Indonesia terdapat agama Islam, kristen, Katolik, Budha, dan Hindu. Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam hukum agama-agama di Indonesia, tiap-tiap agama sejatinya melarang untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama.

Perkawinan berbeda agama menimbulkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Di tinjau dari UU Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 butir (f) menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dalam perkawinan berbeda agama dapat menimbulkan dampak negatif dari perspektif psikologis dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsal. (2018). *Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bukittinggi: STAIN.
- Bakar, A. A. (2008). *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*. Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Dahlan, M. (2015). *Fikih Mufakat*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 99-117.

- Devi, H. F., & Mastur, M. (2018). Injauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *QISTIE*, 11(1).
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawina Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: Zahir Trading.
- Kaharuddin, K., & Syafruddin, S. (2020). Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 53-81.
- Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Rahmawati, N. N. (2019). Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu. *Belom Bahadat*, 9(1).
- Rosidi, A. (2015). *Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Shihab, M. Q. (2008). *Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan